

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah membahas tentang alasan pemilihan judul serta topik dan fenomena yang menarik untuk diteliti yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah, kesenjangan (gap) riset, fenomena dan konsep utama yang dapat mendukung penelitian.

Identifikasi masalah membahas tentang gambaran masalah yang mungkin timbul dari topik penelitian. Batasan masalah kemudian untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan, batasan penelitian berisi tentang penulis membatasi penelitian sesuai dengan topik yang dipilih.

Rumusan masalah membahas pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Selanjutnya, masalah penelitian yaitu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Dengan pesatnya perkembangan era globalisasi dalam bidang ekonomi, perdagangan internasional memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara maupun ekonomi dunia. Perusahaan - perusahaan di Indonesia kini tidak lagi hanya berpusat di dalam negeri, akan tetapi menjelma menjadi perusahaan multinasional untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di negara



yang mempunyai potensi keuntungan bisnis yang lebih menguntungkan. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Perbedaan kebijakan serta sistem perekonomian antar negara dan kondisi pasar internasional yang terus berubah membuat perusahaan harus beradaptasi dengan hal tersebut. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga transfer terhadap harga jual (barang, jasa, dan harta tidak berwujud) kepada anak perusahaan dan kepada pihak yang berelasi yang berlokasi di Indonesia ataupun di negara lain (Setyorini dan Nuhayati, 2022).

Dengan adanya perbedaan tarif antara negara Indonesia dan negara yang berelasi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan harga transfer. Perusahaan biasanya melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual atau membeli barang atau jasa antar perusahaan dalam satu grup dengan memanipulasi harga jual dan mengirimkan laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berada di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Dengan memanipulasi harga transaksi dengan pihak berelasi maka, tujuan perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak bisa tercapai. Dampak dari tindakan tersebut, perusahaan yang berada di Indonesia mengalami kerugian, namun perusahaan di luar negeri tetap mendapat keuntungan.

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Di negara berkembang seperti Indonesia, pajak sangat berperan penting untuk menopang pendapatan negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan



pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan yang lain. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri.

Penghindaran pajak sudah sering dilakukan oleh perusahaan karena bagi perusahaan membayar pajak berarti mengurangi laba bersih sehingga perusahaan berusaha untuk menekan beban pajak hingga sedikit mungkin. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak (Puspita dan Febrianti, 2018). Tax avoidance dianggap suatu tindakan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Salah satu tindakan yang sering dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut.

Kasus *transfer pricing* di Indonesia salah satunya dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia yang merupakan perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yaitu yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Sehingga sejak tahun 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp.1,75 Triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan kepada Indonesia (Maharani, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan praktik *transfer pricing*, salah satunya adalah pajak. Karena dengan semakin besarnya beban pajak, perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah yang terdapat dalam aturan pajak untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Cara yang sering dilakukan adalah dengan mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi yang ada di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Dalam penelitian sebelumnya oleh Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020) bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Adhika dan Sartika Wulandari (2023) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan dalam menerapkan praktik *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah pengalihan aset dan profit suatu perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, dengan cara mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan demi kepentingan pribadi (Setyorini dan Nurhayati, 2022). *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham, karena umumnya jabatan dalam manajemen yaitu direksi atau komisaris diisi oleh pemilik saham mayoritas. *Tunneling incentive* dapat mendorong perusahaan untuk memanipulasi *transfer pricing* agar terlihat rendah di negara dengan



tarif pajak tinggi dan lebih tinggi di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dapat menghasilkan penurunan laba yang dicatat di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2019) bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020) bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh *exchange rate*. Menurut Cahyadi dan Noviani (2018) *Exchange rate* atau nilai kurs adalah nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa mendatang, antara dua mata uang berbeda. Nilai tukar berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional menggunakan beberapa mata uang yang dimana nilai setiap mata uang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Perusahaan yang sedang mengalami masalah nilai tukar berfluktuasi akan berusaha mengelola risiko tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Ayshintia, Henri Agustin, dan Mayar Ariyanti (2019) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020) *exchange rate* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Profitabilitas juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menerapkan praktik *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam periode tertentu. Semakin tinggi



kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Dengan itu, perusahaan cenderung akan menerapkan praktik *transfer pricing* dengan mengalihkan labanya ke perusahaan afiliasi yang berdomisili di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri (2020) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Naniek Noviani (2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproses dengan ROA berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*.

Leverage juga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menerapkan praktik *transfer pricing*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain dapat dilihat bahwa sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun panjang. Jika suatu perusahaan memiliki hutang yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, maka perusahaan akan lebih berfokus untuk membayar hutang yang berdampak pada pengambilan keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Surianto, Kartini, dan Aini Indriyawati (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Mia Angelina Setiawan (2021) berkesimpulan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 dan peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage**



Terhadap Indikasi Praktik *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Energy* dan *Industrials* Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2019-2022)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
4. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
5. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :



1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan data laporan keuangan dan annual report di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui

www.idx.co.id

2. Penelitian ini dibatasi pada periode 2019-2022

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap indikasi penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor *energy* dan *industrials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 -2022.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing*.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai manajemen pajak tentang bagaimana beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan regulasi perpajakan yang adil serta memberikan gambaran perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui penerapan *transfer pricing*.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk membuat penelitian dengan pokok bahasan *transfer pricing*.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.